



**PENETAPAN**

**Nomor 114/dt.P/2018/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

**XXX**, Tempat / Tanggal Lahir, Tasikmalaya 09 Mei 1960 (Umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**XXX**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 11 Oktober 1964 (Umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam buku kutipan akta nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2018/PA-Cbd tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Februari 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 691/II/II/1986 telah menikah dengan Suami Pemohon bernama XXX di Kantor Urusan Agama XXX;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama :

*Hal 1 dari 13 Pen.114/Pdt.P/2018/PA-Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, Palu 28 September 1987 (Umur 31 Tahun).

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 691/II/II/1986 Tertanggal 10 Februari 1986 tersebut telah terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I tertulis Bandung, 09 Mei 1960 padahal yang sebenarnya waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut adalah Tasikmalaya, 09 Mei 1960 dan Pemohon II Tertulis XXX padahal Sebenarnya XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Batui 25 Tahun padahal Sebenarnya Batui 11 Oktober 1964 sesuai dengan KTP Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan perubahan / pembetulan Nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan pengajuan Pensiunan Pemohon I ;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengubah / membetulkan binti dan tanggal lahir juga Tahun kelahiran Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 691/II/II/1986 Tertanggal 10 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama XXX;
  - Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Bandung 09 Mei 1960 menjadi Tasikmalaya 09 Mei 1960
  - Nama Pemohon II XXX menjadi XXX dan Tempat Tanggal Lahir dari Batui 25 Tahun menjadi Batui, 11 Oktober 1964
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Hal 2 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kenal Lahir Nomor 212/1975 tanpa tanggal atas nama XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bandung, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202100905600008 tanggal 12 Februari 2015 atas nama XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32021005110640004 tanggal 15 Mei 2015 atas nama XXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202100806120013 tanggal 02 Oktober 2012 atas nama kepala keluarga XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/11/II/1986 tanggal 10 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa, terhadap bukti P1 sampai dengan P5 tersebut diatas, telah Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Hal 3 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri dan menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX , akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II , terdapat kesalahan tempat/tanggal lahir Pemohon I serta nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon II yang tertulis di dalam kutipan akta nikah tidak sama dengan yang tertulis dalam Surat kenal lahir Pemohon I, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah tempat/tanggal lahir Pemohon I tertulis Bandung 09 Mei 1960, nama Pemohon II tertulis XXX dan tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis Batui 27 tahun padahal yang benar sesuai yang tertulis dalam dalam surat kenal lahir Pemohon I, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam buku kutipan akta nikah tersebut untuk keperluan pengajuan Pensiunan Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil;

2. Nama **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi ,saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai suami ;

Hal 4 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pemohon menikah tahun 1987 dan telah memperoleh buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX kabupaten Karawang, akan tetapi terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertulis di dalam kutipan akta nikah tidak sama dengan yang tertulis dalam Akte Kelahir Pemohon, Kartu tanda penduduk Pemohon dan kartu keluarga Pemohon ;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah nama Pemohon tertulis XXX padahal yang benar sesuai yang tertulis dalam Akte Kelahir Pemohon, Kartu tanda penduduk Pemohon dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah mempunyai anak satu orang bernama XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon alam buku kutipan akta nikah tersebut untuk keperluan pengajuan Pensiunan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan

Hal 5 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah, maka sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo dapatlah dianggap implisit termasuk dalam bidang Perkawinan sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 1 angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi “ perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan “;Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, dan oleh karena perkara a quo sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo secara Volunter;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah adanya perbedaan biodata yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah Nomor 691/11/II/1986 tanggal 10 Februari 1986 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timu Kota Donggala dengan yang tertulis dalam Surat kenal lahir Pemohon I ,Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II,yaitu terdapat kesalahan penulisan tempat/tanggal lahir Pemohon I serta nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon II akibat kesalahan tersebut,

Hal 6 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus Administrasi pensiunan Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat kenal lahir Pemohon I, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I lahir di Tasikmalaya 09 Mei 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II masih berlaku, dan bukti P.4, berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas resmi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa Fotocopi Kutipan akta nikah yang merupakan akta Otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4, isi bukti tersebut menjelaskan adanya perbedaan tempat/tanggal lahir Pemohon I serta nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon II yang tertulis bukti P5, berupa buku kutipan akta nikah Nomor 691/11/II/1986 tanggal 10 Februari 1986 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXX Karawang dengan yang tertulis dalam bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **XXX** dan **XXX**, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang,

Hal 7 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan pasal 148 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, tercatat pada Kantor urusan Agama XXX, akan tetapi tempat/tanggal lahir Pemohon I serta nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam kutipan akta nikah tidak sama dengan yang tertulis dalam Surat Kenal Lahri Pemohon I, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang diketahui oleh saksi sebagai keluarga dan keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi, dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai dengan P5, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon adalah suami isteri sah menikah secara sah menurut Agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 10 Februari 1986, dan tercatat pada Kantor urusan Agama XXX;
- Bahwa dalam buku kutipan akta nikah tersebut, tempat /tanggal lahir Pemohon I dalam buku kutipan akta nikah tertulis Bandung 09 Mei 1960, sebenarnya Tasikmalaya 06 Mei 1960, Nama Pemohon II tertulis XXX, sebenarnya XXX dan tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis Batui 25 tahun, sebenarnya Batul 11 Oktober 1964;

Hal 8 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi pengajuan Pensiunan Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah; tempat/tanggal lahir Pemohon I, nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon II yang benar sebagaimana tertulis dalam surat kenal lahir Pemohon I dan Kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II yaitu tempat/tanggal lahir Pemohon I di Tasikmalaya 09 Mei 1960, nama Pemohon II adalah XXX dan tempat/ tanggal lahir Pemohon II di Batui 11 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan biodata mengenai tempat /tanggal lahir Pemohon I dalam buku kutipan akta nikah tertulis Bandung 09 Mei 1960, sebenarnya Tasikmalaya 06 Mei 1960, Nama Pemohon II tertulis XXX, sebenarnya XXX dan tempat/tanggal lahir Pemohon II tertulis Batui 25 tahun, sebenarnya Batui 11 Oktober 1964, telah terbukti dan sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 point 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "Kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P1 P2, P3 dan P4, haruslah

Hal 9 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon sehingga harus dianggap benar sebagai Identitas resmi Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perlu di kedepan pula dalam pertimbangan perkara a quo bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan permohonan dimaksud adalah perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah Nomor 691/II/II/1986 Tertanggal 10 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama XXX mengenai Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Bandung, 09 Mei 1960, sebenarnya Tasikmalaya, 09 Mei 1960 dan Nama Pemohon II Tertulis XXX sebenarnya XXX serta Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Batui 25 Tahun sebenarnya Batui 11 Oktober 1964 sesuai dengan Surat kenal lahir (bukti P1) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga Pemohon I dan Pemohon II (bukti P2, P3 dan P4), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan/menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya dan sekaligus sebagai

Hal 10 dari 13 Pen. 144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk merubah biodata Pemohon I dan Pemohon II pada kutipan akta nikah tersebut;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tempat/tanggal lahir Pemohon I di Bandung 09 Mei 1960, Nama Pemohon II XXX dan tempat/tanggal lahir Pemohon II di Batui 25 tahun, yang tercantum dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 691/II/II/1986 tanggal 10 Februari 1986 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, dirubah dan dibetulkan menjadi tempat/tanggal lahir Pemohon I Tasikmalaya 09 Mei 1960, nama Pemohon II XXX dan tempat/tanggal lahir Pemohon II Batui 11 Oktober 1964;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 2 di atas, pada Kantor Urusan Agama XXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan

Hal 11 dari 13 Pen. 144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani,S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II..	Rp.	200.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	291.000,-

------(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) -----

Hal 12 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd



Hal 13 dari 13 Pen.144/Pdt.P/2018/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)